



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.C/2019/PN Srh**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Ramlan alias Lan Kancil;  
Tempat lahir : Bukit Cermin;  
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 11 Maret 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bukit Cermin Hulu Desa Dolok Sagala,  
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak tetap;  
Pendidikan : SD;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Siti Hayati Saragih alias Siti;  
Tempat lahir : Bukit Cermin;  
Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 11 Pebruari 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bukit Cermin Hulu Desa Dolok Sagala,  
Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SD;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan Persidangan :

Febriani, S.H. : Hakim;  
Nursita Melbania Sinuraya, S.H. : Panitera Pengganti;  
Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Nomor  
BP/31/XI/2019/Reskrim tanggal 26 November 2019;



- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Keterangan saksi-saksi dengan keterangan Para Terdakwa adalah benar;
- c. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ramlan alias Lan Kancil dan Terdakwa Siti Hayati Saragih alias Siti;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi Syawal, Salfrado Sidabutar dan Piki Ramadhan serta barang-barang bukti, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan alias Lan Kancil dan Terdakwa Siti Hayati Saragih alias Siti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah goni plastik yang berisikan pupuk NPK dengan berat 5 (lima) Kg;  
**Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;**
  - 1 (satu) buah keranjang along-along yang terbuat dari bambu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tanpa nomor polisi warna hitam dan nomor mesin HB32E1152833;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa Ramlan alias Lan Kancil;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, oleh Febriani S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Bripta Johan Syahputra Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Febriani, S.H.

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Muda Pidana

Muhammad Syarief Nasution, S.H.